



## MEMAHAMI URGENSI PERBEDAAN MAZHAB DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI ERA MILLENNIAL

Oleh

**Ikhwanuddin Harahap**

Dosen Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : ikhwanuddin\_harahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

### Abstrac

*Islam did not divided in the teachings of the school (mazhab) at first rising. After the death of the Prophet Muhammad, in carrying out Islamic Shari'a, especially at the level of fiqh, Muslims disorganized have followed the opinions of certain figures. This tradition has existed since sahabah era. The existence and dependence on the school from the beginning was a debate between the ulama. Mainstream leads to two groups, the first group that forbids following the school and the second is a group that allows schooling especially for lay people. In the millennial era marked by the complexity of the problems of Islamic law, the presence of mazhab was felt to be urgent. Mazhab provides an alternative solution to the problems of the contemporary people. The problems of Islamic law in the millennial era are increasingly diverse and complex both in terms of quality and quantity. The scholars are required to solve these problems by using various scientific disciplines to produce the right legal solutions. The presence of various schools has made an important contribution because it provides an alternative legal thinking that can be adopted at this time. The ability to contextualize legal thinking in the school to the present context is an important step to be taken.*

**Kata Kunci;** Konstruksi, Hukum, Islam, Era, dan Milenial

### A. Pendahuluan

Revolusi industri 4.0 telah berjalan pada era milenial ini. Revolusi industri berarti adanya perubahan yang besar dan radikal tentang cara manusia menghasilkan barang. Ia ditandai dengan fenomena *disruptive innovation*. Semua komponen mengikuti arusnya termasuk hukum Islam. Berbagai permasalahan hukum Islam semakin kompleks sebagai dampak dari perkembangan tersebut.

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT dalam konsep umum dan universal. Ia memuat hal-hal pokok saja dan tidak rinci. Meskipun tidak benar-benar rinci, namun hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah tetap, meskipun tempat dan waktu mengalami perubahan. Khusus bagi hukum yang sangat rinci, hukum Islam menetapkan kaedah-kaedah umum. Penjelasan dan penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada para fukaha. Para fukaha memiliki tanggungjawab besar atas eksistensi Islam dan hukum Islam. Oleh karena



itu, tidaklah berlebihan kiranya gelar para ulama adalah sebagai pewaris para nabi. Sepeninggal nabi, para ulama diberi amanah untuk mengawal hukum Islam dan menyesuaikannya dengan konteks yang ada.<sup>1</sup>

Melalui kapasitas keilmuan dan pengetahuan yang mereka miliki, para fukaha mencoba menggali, mencari, menafsirkan, sampai membuat kesimpulan hukum terhadap segala permasalahan hukum sesuai dengan pengetahuan dan kondisi serta zaman dimana mereka hidup. Sementara kultur masyarakat, kehidupan sosial, dan juga kondisi politik yang dialami dan dihadapi seorang fukaha dengan fukaha yang lain tentu berbeda. Perkembangan hukum Islam tergantung sangat ditentukan oleh pribadi fukaha, lingkungan sosial dan politik.<sup>2</sup>

Pemahaman para fukaha atas al-Qur'an dan sunnah sekaligus mengkontekstualisasikannya ke dalam realitas yang mereka hadapi melahirkan pemikiran hukum yang lazim disebut fikih. Pemikiran hukum tersebut merupakan respon terhadap kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi umat Islam. Hal ini menuntut kerja keras para fukaha untuk menyelesaikan permasalahan umat tersebut. Meskipun persoalan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya yang berarti pula belum ada hukumnya, namun para ulama dan fukaha tidak diperkenankan untuk mengatakan tidak ada hukum yang mengaturnya. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna, menyelesaikan semua masalah, elastis dan dinamis bagi semua zaman, serta sesuai dengan semua kondisi dan masyarakat di setiap zaman dan semua tempat.

Realitas di atas mengindikasikan bahwa perbedaan pemikiran hukum antara fukaha adalah keniscayaan. Bahkan perbedaan itu bisa terjadi dalam diri seorang fukaha. Para fukaha ini memiliki penganut dan pengikut masing-masing yang kemudian mengkristal menjadi sebuah aliran. Kondisi ini pada gilirannya melahirkan aliran-aliran fikih atau mazhab-mazhab fikih. Mazhab fikih ini telah mengalami banyak proses mulai pembentukan, penyebaran dan pembaharuan.<sup>3</sup>

Eksistensi dan ketergantungan terhadap mazhab sejak awal menjadi perdebatan para ulama. Mainstreamnya menjurus pada dua kelompok, pertama kelompok yang mengharamkan mengikuti mazhab dan kedua adalah kelompok yang membolehkan bermazhab terutama bagi orang awam.

Tulisan ini mencoba mengelaborasi aliran-aliran fikih tersebut dan mencari penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para fukaha dan urgensi bermazhab pada masa sekarang.

## B. Mazhab dan Sejarah Lahirnya

Islam tumbuh dan berkembang bukan atas dasar mazhab pada awalnya. Namun, pasca wafatnya nabi Muhammad SAW, umat Islam telah mengikuti pendapat ulama tertentu dalam menjalankan ajaran Islam terutama dalam bidang fikih. Keadaan seperti ini terjadi semenjak masa sahabat. Kondisi tersebut bisa dilihat dari munculnya istilah mazhab ‘Aisyah r.a., mazhab Abdullah ibn ‘Umar, mazhab Abdullah ibn Mas’ûd.<sup>4</sup>

Kata mazhab diambil dari *fi’il madhy* “*zahaba*”, *yazhabu*, *zahaban*, *zuhuban*, *mazhaban*, yang artinya adalah pergi.<sup>5</sup> Kata mazhab juga diambil dari *dhahaba-yadhabu-dhahaban* artinya jalan yang dilalui seseorang.<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili mengartikan mazhab adalah semua hukum yang di dalamnya terkandung berbagai hal, baik ditinjau dari cara yang mengantar pada kehidupan secara keseluruhan maupun dimensi hukum yang menjadi pedoman hidup.<sup>7</sup>

Dengan demikian mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian, *pertama*, mazhab merupakan cara yang digunakan mujtahid dalam menggali dan menghasilkan hukum yang dilandaskan pada al-Qur’an dan hadis. *Kedua*, mazhab adalah fatwa mujtahid mengenai hukum dari sebuah peristiwa yang digali dari al-Qur’an dan hadis.<sup>8</sup> Mazhab pada dasarnya juga termasuk ushul fikih yang merupakan cara penggalian hukum (*thariqah al-istinbath*) yang bertujuan melahirkan hukum. Dengan demikian, jika dikatakan mazhab Syafi’i, hal tersebut berarti fikih dan ushul fikih menurut Imam Syafi’i.<sup>9</sup> Dengan demikian mazhab berarti kumpulan hukum Islam yang dihasilkan seorang mujtahid dan juga dapat berarti ushul fikih yang menjadi jalan yang ditempuh mujtahid tersebut dalam menggali dan mengeluarkan hukum Islam.<sup>10</sup>

Kehadiran mazhab tidak terlepas dari setting politik dan teologi. Dalam perspektif politik, terjadi proses saling mempengaruhi antara peristiwa politik dengan perkembangan fikih pada abad ke-2 sampai abad ke-3 Hijriyah. Sementara berdasarkan perspektif teologi, Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an Surat al-Taubah ayat 122 yang mengharuskan adanya segolongan umat Islam yang mendalami fikih.<sup>11</sup> Dalam perjalanannya, mazhab mengalami perkembangan. Sepeninggal Rasulullah SAW (570 – 632 M), kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh khulafaurasyidin (11 s.d 41 Hijriyah), yaitu Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.<sup>12</sup> Dibawah kekuasaan mereka, Islam menyebar ke berbagai daerah. Pada akhir periode khulafaurasyidin ini, umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok besar, yaitu pengikut Mu’awiyah, Syi’ah dan Khawarij. Masing-

masing kelompok ini memiliki karakteristik pemikiran hukum Islam/fikih yang berbeda.<sup>13</sup> Periode berikutnya adalah periode Daulah Umayyah (41-132 H/661-750 M) yang kemudian dilanjutkan oleh Daulah Bani Abbasiyah (132-656 H/750-1256 M). Daulah Bani Abbasiyah sendiri terdiri dari 4 (empat) periode, yaitu Daulah Abbasiyah I (132-232 H/750-847M), Daulah Abbasiyah II (232-334 H/847-946M), Daulah Abbasiyah II (334-467 H /946 – 1075 M), dan Daulah Abbasiyah IV (467-656 H/1075-1261M).<sup>14</sup>

Aspek agama bagi Abbasiyah merupakan prioritas sehingga perkembangan hukum Islam sangat pesat. Kebijakan-kebijakan negara mengacu pada hukum-hukum agama. Mulai dari administrasi peradilan, lembaga-lembaga negara dampai pada ketentuan-ketentuan hukum sipil yang paling sederhana. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa masa Abbasiyah merupakan masa kejayaan umat Islam, termasuk masa keemasan ilmu-ilmu keislaman, seperti filsafat, pemikiran ilmu kalam, hukum, tasawuf, arsitektur, pemerintahan dan sebagainya. Dalam bidang fikih, masa Abbasiyah ini melahirkan fukaha besar yang dikelompokkan ke dalam dua aliran, yaitu *ahl al-hadis* dan *ahl al-ra'yi*. Fukaha besar tersebut adalah imam Abu Hanifah (80 – 150 H), imam Malik (93-173 H), imam Asy-Syafi'i (150-203 H), imam Ahmad bin Hanbal (163-241 H).

### C. Mazhab dan Karakteristiknya

Sumber fikih pada masa Rasulullah SAW adalah al-Qur'an. Selanjutnya, petunjuk nabi dan ijtihad sebagai sumber penetapan fikih pada masa sahabat. Sesudahnya, sunnah dan ijtihad semakin berkembang digunakan sebagai penetapan fikih. Melihat fenomena ini terlihat dua kecenderungan. *Pertama*, lebih banyak menggunakan hadis nabi dibandingkan dengan menggunakan ijtihad dalam menetapkan hasil ijtihad, meskipun keduanya tetap dijadikan sumber. Mereka ini disebut *ahl al-Hadis*. *Kedua*, lebih banyak menggunakan sumber *ra'yu* atau ijtihad dibandingkan hadis, meskipun hadis juga dipakai dalam menetapkan fikih. Kelompok ini disebut *ahl al-ra'yi*. Mereka lebih banyak mengambil tempat di wilayah Irak, khususnya Kufah dan Basrah. Adanya dua arus ini disebabkan, karena perbedaan latar belakang sosial budaya dan sejarah yang berbeda. *Ahl al-hadis* lahir di Hijaz adalah karena Hijaz khususnya Madinah dan Makkah adalah kota para nabi. Mereka lebih banyak mengetahui tentang seluk beluk kehidupan nabi dan mengetahui banyak hadis nabi. Sedangkan Irak dan Kufah jauh dari tempat tinggal nabi, sehingga mereka tidak banyak mendengar hadis nabi seperti halnya *ahl-al-hadis*.

Ada lima mazhab besar dalam konstruksi hukum Islam, *pertama* mazhab Hanafi. Mazhab ini dinisbahkan kepada imam Abu Hanifah. Nama asli beliau adalah al-Nu'man bin Tsabit bin al-Zuthy. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriyah di Kufah dan meninggal dunia pada tahun 150 Hijriyah di Bagdad. Beliau lahir pada masa Daulah Bani Umayyah, yaitu pada masa Abd al-Malik bin Marwan. Kota tempat beliau dibesarkan, yaitu Irak dikenal sebagai kota yang memiliki peradaban maju. Hal ini ditandai dengan maraknya perdebatan, penyusunan ilmu, maraknya penerjemahan, berkembangnya pemikiran Yunani. Maka Irak dikenal dengan madrasah ahl al-ra'yi dengan gurunya yang terkenal Hamad bin Abi Sulaiman dan Ibrahim al-Nakha'i.<sup>15</sup> Metode *istibat* hukum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu : al-Quran, sunnah Rasulullah SAW dan atsar yang shahih serta telah mashur di kalangan ulama, Fatwa sahabat, qiyas, istihsan. *Kedua*, mazhab Maliki. Mazhab ini dinisbahkan kepada imam Malik bin Anas. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriyah di Madinah dan meninggal dunia pada tahun 173 Hijriyah di kota kelahirannya Madinah. Ada dua keistimewaan mazhab Maliki, pertama Imam Malik banyak menuliskan sendiri pendapat-pendapatnya yaitu dalam kitab *Muwatta`*, dan kedua mazhabnya merupakan hasil pemikirannya sendiri, bukan hasil pemikiran sahabat atau muridnya. Adapun metode pengambilan hukum Imam Malik adalah al-Qur`an, sunnah, amal ahl Madinah, qiyas dan masalah mursalah. *Ketiga*, mazhab Syafi'i. Mazhab ini dinisbahkan kepada imam Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriyah di Madinah dan meninggal dunia pada tahun 203 Hijriyah di Mesir. Beliau dibesarkan di Mekah dan menghafal al-Qur`an pada usia muda. Beliau menggali ilmu agama dari syekh Mekah Muslim bin Khalid. Setelah ia menghafal kitab *Muwatta`* dan menggali ilmu dari imam Malik, ia kembali ke Madinah. Beliau tercatat tiga kali melakukan perjalanan ke Irak, bertemu dengan sahabat-sahabat imam Abu Hanifah, terutama Muhammad bin Hasan. Di Irak inilah imam Syafi'i menyusun *qaul qadim*-nya. Pada tahun 198 Hijriyah, beliau pergi ke Mesir dan menyusun *qaul jadid*-nya.<sup>16</sup> Adapun ciri mazhab Syafi'i dalam mengambil hukum adalah dengan mengedepankan al-Qur`an sebagai sumber utama, kemudian Sunnah dan tidak mengharuskan "kemasyhuran" sebagaimana yang berlaku pada mazhab Hanafi. Baginya hadis ahad bisa dijadikan sandaran selama yang meriwayatkannya adalah orang yang terpercaya, teliti dan bersambung sandanya kepada Rasulullah SAW. Sandaran ketiga adalah ijma', kemudian fatwa sahabat yang disepakati atau diketahui ternyata tidak ada ulama yang mempertentangkannya. Apabila tidak ditemukan fatwa sahabat yang disepakati, maka beliau beralih kepada fatwa sahabat yang isinya masih diperselisihkan oleh

para ulama. Kemudian Syafi'i menempuh cara qiyas. Beliau tidak memakai istihsan sebagaimana Hanafi dan tidak menggunakan masalah mursalah sebagaimana Maliki. *Keempat*, mazhab Hanbali. Mazhab ini dinisbahkan kepada imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir di Madinah pada tahun 163 Hijriyah dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun 241 Hijriyah. Adapun cara pengambilan hukumnya adalah *an-nushus* baik al-Qur'an maupun Sunnah, kemudian fatwa sahabat, memilih fatwa sahabat yang paling dekat dengan nash, menggunakan hadis mursal dan hadis dha'if, dan yang terakhir adalah qiyas.<sup>17</sup> *Kelima*, mazhab Zhahiri. Mazhab ini didirikan oleh Abu Sulaiman Daud bin Ali bin Khalaf al-Asfahani al-Zhahiri. Beliau lahir di Kufah pada tahun 202 Hijriyah. Ciri utama mazhab ini adalah pengamalan teks yang dilakukan secara literal dari al-Qur'an dan sunnah. Artinya mengamalkan kedua sumber tersebut tanpa didahului oleh penafsiran. Ini tidak berlaku apabila ditemukan dalil yang mengindikasikan penggunaan pengertian selain makna lahiriyah tersebut. Apabila mereka tidak mendapatkan hukum dalam *nash*, maka mereka akan menggunakan *ijma'*. Mereka tidak menggunakan qiyas dan menolaknya secara tegas. Hal ini disebabkan karena menurut mereka al-Qur'an dan sunnah sudah mencakup semua persoalan sehingga tidak perlu dianalogikan/diqiyaskan. *Kelima* mazhab Syi'ah. Syi'ah adalah pendukung sekaligus pembela Ali ibn Abi Thalib r.a beserta keturunannya. Syiah mengembangkan pemikiran pada bidang teologi dan fikih. Mereka sepakat bahwa imam-imam mereka akan terus berganti setelah wafatnya Ali r.a. Meskipun demikian, mereka berbeda pendapat dalam hal siapa yang menjadi Imam. Perbedaan pendapat inilah yang menyebabkan munculnya mazhab-mazhab teologi dan hukum. Di antara aliran dalam mazhab Syi'ah adalah al-Ja'fariyah dan al-Zaidiyah.<sup>18</sup>

#### D. Asbab Al-Ikhtilaf

Perbedaan pendapat di kalangan fukaha merupakan hal yang lumrah. Perbedaan bukan hanya terjadi antara mazhab yang ada, akan tetapi perbedaan pendapat juga terjadi pada satu mazhab yang sama. Orang awam barangkali merasa aneh dengan perbedaan ini, sebab mereka mempercayai bahwa agama itu satu, syara' juga satu, kebenaran juga satu dan sumber hukum juga satu, yaitu wahyu Ilahi. Jadi, bagaimana mungkin terdapat banyak pendapat dan mengapa mazhab itu tidak disatukan menjadi satu pendapat saja, dan pendapat itulah yang boleh dipraktekkan umat Islam, dengan pertimbangan juga bahwa umat Islam adalah umat yang satu. Ada yang berpendapat bahwa perbedaan mazhab tersebut dapat menyebabkan munculnya pemahaman bahwa aturan dan sumber syara' adalah bertentangan, atau bahkan

dianggap sebagai perbedaan akidah sama seperti perbedaan yang berlaku dalam agama Kristen, yaitu antara aliran Ortodoks, Katolik, dan Protestan. Sesungguhnya perbedaan dalam mazhab itu tidaklah demikian. Paradigma demikian adalah salah, sebab perbedaan pendapat antara mazhab dalam konstruksi hukum Islam adalah rahmat yang bisa memberikan pilihan hukum (*legal option*). Ranah perbedaan tersebut adalah pada *furu`* dan bukan pada dasar atau *i`tiqadiyah*.

Mengenai sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat fukaha, dikemukakan beberapa pendapat. Abd al-Wahab Abd al-Salam Thawilah menyebutkan beberapa sebab terjadinya perbedaan pendapat, yaitu : Pertama, *al-thabi`al al-basyariyah*; Maksudnya adalah perbedaan pendapat adalah kebiasaan atau cir khas dari manusia, sebab manusia memiliki kecenderungan, kemampuan menggunakan akal dan pikiran yang berbeda. Kedua, *thabi`ah al-lughah al-arabiyah*, al-Qur`an dan sunnah ditulis dalam bahasa Arab yang memiliki variasi lafaz yang sangat banyak, demikian juga makna dan uslubnya. Hal ini berimplikasi pada upaya pemahaman dan penafsiran terhadap kedua sumber hukum tersebut. Adakalanya lafaz bermakna musytarak, mantuq, `am, khas dan sebagainya, Ketiga, *sighah al-nusus*, di mana nash al-Qur`an dan Sunnah memiliki kandungan makna yang beragam dari segi *sighah*. Ada nash yang *muhkam* dan *mutasyabih*, *qath`i* dan *zanny*, *mujmal* dan *mufassar*, *mutlaq* dan *muqayyad*, Keempat *al-yasar wa raf`u al-haraj*, Syariat Islam diturunkan kepada manusia tidak untuk memberatkan, akan tetapi dengan prinsip kemudahan, keringanan dan kemaslahatan untuk semua umat pada setiap zaman. Banyak nash yang memberikan peluang untuk berjihad sehingga ada mujtahid yang mengambil hukum dari zahir nash, dan ada pula yang mengambil dari substansi/ ruh nash tersebut.<sup>19</sup>

Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut : Pertama *ikhtilafu ma`ani al-faz al-`arabiah*, Maksudnya perbedaan makna lafaz bahasa Arab. Hal ini terjadi disebabkan karena lafaz itu *mujmal* (tidak rinci) atau *musytarak* (mempunyai makna lebih dari satu). Di sisi lain ada lafaz yang mempunyai dua makna, yaitu umum dan khusus atau makna hakiki dan majazi, atau makna hakiki dan makna menurut adat (*urf*). Perbedaan bisa juga terjadi lafaz suatu ketika bisa *mutlak* (tidak dibatasi) dan di saat yang lain disebut *muqayyad*. Atau perbedaan tersebut terjadi karena disebabkan oleh perbedaan *i`rab*. Contoh lafaz yang mempunyai makna lebih dari satu adalah kata lafaz *al-quru* yang berarti suci dan juga mempunyai arti *haid*. Kedua, *ikhtilaf al-riwayah* , Perbedaan pendapat juga terjadi disebabkan oleh persyaratan yang ditetapkan oleh seorang mujtahid/fuqaha terhadap sebuah hadis. Perbedaan periwayatan ini

dapat berbentuk antara lain; sebuah hadis sanadnya sampai kepada seorang perawi, akan tetapi sanad hadis tersebut tidak sampai kepada orang lain. Ketiga: *Ikhtilaf al-mashadir*, Perbedaan pendapat juga terjadi disebabkan oleh perbedaan pandangan terhadap sumber-sumber hukum (*masadir al-tasyri`*). Ada sumber hukum yang *muttafaqun `alaih*, yaitu al-Qur`an, sunnah, ijma` dan qiyas. Sementara ada sumber hukum yang *mukhtalafun fih* seperti *istihsan, istishab, maslahah mursalah, `urf, qoul sahabi, syar`u man qablana, sadduz zari`ah*. Keempat, *Ikhtilaf qawa`id al-ushuliyah*, Perbedaan kaedah-kaedah ushul yang digunakan mengakibatkan hasil ijtihad yang berbeda pula. Misalnya dalam menggunakan kaidah 'am yang dikhususkan (*'am al-makhshush*) tidak menjadi hujjah, *mafhum* tidak dapat menjadi hujjah dan sebagainya, Kelima, *al-ijtihadu bi al-qiyas*, ijtihad dengan menggunakan qiyas merupakan sebab perbedaan pendapat yang paling banyak. Qiyas memiliki *asal*, syarat dan *'illat*. *'Illat* juga memiliki syarat-syarat dan cara-cara menentukannya. Semua itu merupakan masalah-masalah yang diperselisihkan. Keenam, *Al-ta`arud wa al-tarjih baina al-adillah*, Permasalahan ini merupakan wilayah perdebatan yang sangat luas di kalangan mujtahid. Masalah ini meliputi *ta`wil, ta`lil* (menetapkan *'illat* hukum), *al-jam`u wa al-taufiq* (menyatukan dan menggabungkan pendapat), *naskh* dan tidak *naskh*, perbedaan dalam memahami sunnah.<sup>20</sup>

Menurut Manna` Qattan, ada tiga penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para fukaha, yaitu : 1) Perbedaan dalam memahami ayat-ayat yang mujmal, 2. Perbedaan dalam penerimaan hadis nabi, 3. Perbedaan ijtihad dalam masalah-masalah yang tidak ada *nash*<sup>21</sup> Senada dengan pendapat di atas, Muhammad Khudhari Beik berpendapat bahwa perbedaan pendapat dalam fikih terjadi karena perbedaan dalam memahami al-Qur`an, perbedaan ketika memahami sunnah dan perbedaan ketika menggunakan *ra`yu* atau ijtihad.<sup>22</sup>

Sementara menurut Syekh Ali al-Khofif dalam bukunya *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha* menyebutkan bahwa terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fukaha adalah disebabkan karena : 1) *Ikhtilafu al-ahkam bi sababi ikhtilafihim fi al-fahmi*, 2) *Ikhtilaf al-fuqaha fi fahmi asalib al-nusus*, 3) *Asbab al-ikhtilaf fi ma la nash fih. Pertama*, Perbedaan hukum disebabkan perbedaan pemahaman. Perbedaan pemahaman berdampak pada perbedaan produk hukum fikih para fukaha. Ada beberapa hal yang termasuk dalam kategori perbedaan pemahaman ini, yaitu : a. Perbedaan fukaha dalam memahami fi`il Rasulullah SAW.<sup>23</sup> Para fukaha sepakat bahwa perbuatan Rasulullah SAW merupakan penjelasan lebih lanjut dari perkataan beliau, dan hal tersebut menjadi hukum yang adakalanya menunjukkan wajib dan adakalanya menunjukkan sunat, tergantung pada penunjukannya. Namun, yang menjadi perbedaan

pendapat para fukaha adalah bahwa perbuatan nabi dalam hal shalat ternyata *muta`addadah*. Artinya shalat nabi tidak hanya satu macam. Hal ini mengakibatkan adanya fukaha yang memandang wajib dan ada yang memandang sunat. Demikian juga dalam hal haji. Praktek nabi dalam hal haji berbeda dalam setiap pelaksanaannya. b. Perbedaan fukaha dalam memahami nash.<sup>24</sup> Para fukaha berbeda pendapat dalam memahami nash, baik al-Qur`an maupun sunnah. Adakalanya nash itu menunjukkan kepada *qath`iy* dan adakalanya *zhanniy*. c. Perbedaan fukaha dalam memahami lafaz.<sup>25</sup> Al-Qur`an dan sunnah sebagaimana disepakati seluruh fukaha sebagai sumber utama hukum dan ajaran Islam tertulis dalam bahasa Arab yang notabene memiliki berbagai kemungkinan pemaknaan dan penafsiran. Di antaranya adalah *musytarak*, *thalab wa al-nahyi*, *mutlaq dan muqayyad*, *hakiki* atau *majazi* dan *takhsis al-`am*. Salah satu contoh adalah *musytarak* bermakna kata-kata yang memiliki makna ganda ditemukan dalam al-Qur`an. Misalnya lafaz yang *musytarak* di dalam al-Qur`an yang menjadi penyebab perbedaan pendapat adalah kata *quru* pada surah al-Baqarah ayat 228. Imam Malik, imam Syafi`i, Ahmad, dan Daud Az-Zahiri berpandangan bahwa kata *quru* dalam ayat tersebut bermakna suci. Pendapat ini didasarkan pada perkataan Aisyah, perkataan fukaha Madinah, Qatadah, Zuhri, Abban bin Usman dan diriwayatkan dari Ibn Abbas dan Ibn Umar dan Zaid bin Stabit. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa kata *quru* dalam ayat tersebut bermakna haid. Hal ini didasarkan pada riwayat Ahmad dan perkataan khulafaurrasyidin dan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas`ud, dan Abu Musa al-Asy`ari.<sup>26</sup> Demikian juga *haqiqah* atau *majaz*. Haqiqah adalah suatu lafaz yang ia ditentukan menurut asalnya untuk sesuatu yang tertentu, sementara majaz adalah nama untuk setiap lafaz yang dipinjam untuk digunakan bagi maksud di luar apa yang ditentukan. Nash adakalanya bermakna sebagaimana yang sebenarnya, dan adakalanya nash bermakna tidak sebagaimana yang sebenarnya. Hal ini terdapat dalam al-Qur`an dan sunnah. Seperti kata *la mastum*. Sebagian fukaha di antaranya Syafi`iyah berpendapat bahwa kata *lamasa* dalam ayat tersebut bermakna *wath`i* dan menyentuh dengan tangan, *wath`i* sebagai makna hakikat dan menyentuh dengan tangan dalam pengertian hakikat *majaz*. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa kata *lamasa* pada ayat tersebut bermakna *wath`i* saja, tidak ada makna lainnya. Dengan demikian menurut pendapat yang kedua ini, tidak wajib wudhu karena sebab menyentuh perempuan.<sup>27</sup>

*Kedua*, perbedaan fukaha dalam memahami *uslub* nash. Fukaha berbeda pendapat dalam memahami nash dari segi uslubnya. Di antaranya adalah *mafhum mukhalafah*, *fahwal khitab*, *'ulum al-muqtadi*, dan *istisna*.

*Ketiga*, perbedaan fukaha dalam memahami sesuatu yang tidak ada nashnya. Muaz bin Jabal sudah memperoleh legitimasi dari Rasulullah SAW ketika diutus ke Yaman. Rasulullah SAW menepuk dada Muaz ketika ia menjawab pertanyaan nabi tentang bagaimana ia memutuskan suatu perkara; bahwa apabila tidak didapati hukumnya dalam al-Qur'an, maka ia akan mencarinya dalam Sunnah, jika tidak didapati di dalam sunnah, maka ia akan menggunakan ijtihad pribadinya. Hal yang sama dilakukan oleh Abu Bakar, apabila tidak ditemukan hukum dalam al-Qur'an maka ia akan mencarinya dalam sunnah. Jika tidak ia temukan ia akan mengumpulkan para ulama untuk menanyakan apakah di antara mereka ada yang mengetahui hadis nabi tentang masalah tersebut. Apabila ada ia selesaikan dengan hadis itu. Tetapi jika tidak ada ia akan ajak para ulama untuk bersepakat dalam satu masalah. Dan hasil *ijma'* itu ia tetapkan sebagai hukum. Khalifah Umar juga melakukan hal yang sama. dari Syarih diketahui bahwa Umar bin Khattab menulis surat kepada beliau : Jika engkau temukan dalam al-Qur'an maka selesaikan dengannya, jika tidak, lihat dalam hadis dan apabila engkau temukan maka selesaikan dengannya, jika tidak, lihat pada *ijma'* ulama dan jika ada selesaikan dengannya, dan jika tidak, maka berjihadlah dengan *ra'yu* mu.<sup>28</sup>

#### E. Bermazhab di Era Milenial

Bermazhab adalah sebuah keharusan. Interpretasi terhadap al-Qur'an dan hadis merupakan keniscayaan terlebih pada masa milenial ini. Di masa ini, permasalahan hukum Islam semakin kompleks dan beragam baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Berbagai permasalahan baru dan aktual bermunculan. Jika beberapa waktu lampau, hukum Islam dihadapkan pada permasalahan yang dianggap baru pada masanya seperti bayi tabung, transplantasi anggota tubuh, kloning, akad nikah lewat telepon, dan sebagainya, maka saat ini permasalahan itu semakin berkembang. Misalnya issu tentang *hoax*, terorisme, *trafficking* dan sebagainya.

Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Namun faktanya tidak semua orang Islam mampu melakukannya, yaitu menggali dan mengambil hukum (*istinbâth*) hukum secara langsung dari kedua sumber tersebut karena keterbatasan ilmu. Pada umumnya, ulama menyepakati bahwa orang yang mampu melakukan *istinbath* hukum secara langsung dari al-Qur'an dan sunnah wajib berpegang teguh kepada pendapatnya dan wajib baginya untuk mengamalkannya sesuai dengan hasil ijtihadnya. Al-Ghazali mengatakan bahwa para ulama ushul bersepakat bahwa apabila seseorang telah berijtihad dan telah memperoleh suatu hukum, maka dia tidak

diperbolehkan untuk mengikuti pendapat dari mujtahid lainnya yang menyalahi hasil ijtihad atau pendapatnya tersebut. Bagi yang tidak mampu berijtihad, ada dua pandangan *pertama*, segolongan ulama ushul berpendapat bahwa bermazhab itu dilarang. Semua umat Islam harus mengikuti apa yang ada di dalam al-Qur`an dan sunnah. *Kedua*, Jumah ulama Ushul berpendapat bahwa bermazhab bagi orang awam itu boleh hukumnya, bahkan bagi orang benar-benar awam dalam beragama maka bermazhab itu wajib baginya.<sup>29</sup>

Terlepas dari perbedaan kedua pandangan mengenai keharusan dan ketidakbolehan bermazhab tersebut di atas, para ulama yang memiliki kualifikasi mujtahid dituntut bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam kontemporer. Sementara mayoritas umat Islam dituntut yang notabene adalah awam dalam hukum Islam, maka mengikuti mazhab nampaknya menjadi pilihan yang tepat.

## F. Penutup

Islam pada awalnya tidak mengenal ajaran bermazhab. Namun, pasca wafatnya nabi Muhammad SAW, umat Islam secara tidak terorganisir telah mengikuti pendapat ulama tertentu dalam menjalankan syariat Islam terutama pada aspek fikih. Tradisi ini telah terjadi mulai dari masa sahabat. Eksistensi dan ketergantungan terhadap mazhab sejak awal menjadi perdebatan para ulama. Mainstreamnya menjurus pada dua kelompok, pertama kelompok yang mengharamkan mengikuti mazhab dan kedua adalah kelompok yang membolehkan bermazhab terutama bagi orang awam.

Di era milenial saat ini yang ditandai dengan kompleksitas permasalahan hukum Islam, kehadiran mazhab dirasakan urgen. Mazhab memberikan alternatif solusi akan permasalahan umat kekinian. Permasalahan hukum Islam di era milenial saat ini semakin beragam dan kompleks baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Para ulama dituntut menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan perangkat-perangkat berbagai disiplin ilmu guna menghasilkan solusi hukum yang tepat. Kehadiran berbagai mazhab yang ada memberikan kontribusi penting karena ia menyediakan alternatif pemikiran hukum yang dapat diadopsi pada saat ini. Kemampuan mengkontekstualisasikan pemikiran hukum dalam mazhab kepada konteks masa kini merupakan langkah penting untuk dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Nanang,. *Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan*, dalam Jurnal Fikroh Vol. 8 No. 1 Juli 2014.
- Ali, Abdul Karim Bin,. *Tajdid Fiqh Mazhab Syafii di Malaysia*, dalam Jurnal Fiqh No. 4 2007.
- Al-Khafif, Syaikh Ali,. *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha*, Madinah: Dar Al-Fikr Al-`Arabi, 1996.
- Al-Zuhaili, Wahbah,. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* juz 1, Bairut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Beik, Muhammad Khudhari,. *Tarikh Tasyri' al-Islami*, ttp: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tt.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Gunawan, Hendra,. *Karakteristik Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Vol. 4 No. 2. Edisi Juli-Desember 2018.
- Hasjmy, A.,. *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Khalaf, Abd al-Wahab, *Khulashah Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, Kuwait: Dar Al-Qalam, tt.
- Lubab, Nafiul dan Novita Pancaningrum, *Mazhab; Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis; Dinamika Hukum Islam*, dalam Jurnal Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- Ma'luf, Louis,. *Al-Munjid Fillughoh*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1998.
- Manzur, Ibnu,. *Lisanul al-Arab*, Jilid V, Beirut: Dar Ihya' Turas Al-Arabi, 1997.
- Mustofa, Imam, *Relevansi Bermazhab; Reorientasi dari Bermazhab Qauli Menuju Bermazhab Manhaji*, dalam Jurnal Istinbath, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Juni 2013.
- Nahrawi, Ahmad,. *Al-Imam asy-Syafi'i fi Mazhabayhi al-Qadim wa al-Jadid*, Kairo: Darul Kutub, 1994.
- Nizar, Muhammad Choirun,. *Qaul Shahabi dan Aplikasinya dalam Fiqh Kontemporer*, dalam Jurnal Ulul Albab, Vol. 1 No. 1 Oktober 2017.
- Qatthan, Manna',. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami; al-Tasyri' wa al-Fiqh*, Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1997.
- Saleh, M., *Eksistensi Madzhab dalam Hukum Islam Masa Kontemporer*, dalam Jurnal Istinbath; Jurnal Hukum Islam, Vol. 13 Nomor 1 Tahun 2016.
- Setiyanto, Danu Aris,. *Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas; Pendekatan Sejarah Sosial*, dalam Jurnal Al-Ahkam, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016.
- Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulat Khulafaurrasyidin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Syarifuddin, Amir,. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Media Grafika, 2008.
- Thawilah, Abd al-Wahab Abd al-Salam,. *Atsar al-Lughah fi Ikhtilaf al-Mujtahidin*, ttp. Darussalam, tt.
- Wahbah al-Juhaili,. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid I, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Zukhdi, Muhammad,. *Dinamika Perbedaan Madzhab Dalam Islam; Studi terhadap Pengamalan Madzhab di Aceh*, dalam Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 17. No. 1, Agustus 2017.

---

**End Note**

<sup>1</sup>Muhammad Choirun Nizar, *Qaul Shahabi dan Aplikasinya dalam Fiqh Kontemporer*, dalam Jurnal Ulul Albab, Vol. 1 No. 1 Oktober 2017, hal. 22.

<sup>2</sup>Danu Aris Setiyanto, *Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas; Pendekatan Sejarah Sosial*, dalam Jurnal Al-Ahkam, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, hal. 108.

<sup>3</sup>Abdul Karim Bin Ali, *Tajdid Fiqh Mazhab Syafii di Malaysia*, dalam Jurnal Fiqh, No. 4 Tahun 2007, hal. 78.

<sup>4</sup>Imam Mustofa, *Relevansi Bermazhab; Reorientasi dari Bermazhab Qauli menuju Bermazhab Manhaji*, dalam Jurnal Istinbath, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Juni 2013, hal. 18. Lihat juga Hendra Gunawan, *Karakteristik Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Vol. 4 No. 2. Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 109.

<sup>5</sup>Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fillughoh*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1998), hal. 240.

<sup>6</sup>Ibnu Manzur, *Lisanul al-Arab*, Jilid V (Bairut: Dar Ihya' Turas al-Arabi, 1997), hal. 66

<sup>7</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 1 (Bairut: Dar Al Fikr 1989), hal. 27.

<sup>8</sup>Muhammad Zukhdi, *Dinamika Perbedaan Madzhab Dalam Islam; Studi terhadap Pengamalan Madzhab di Aceh*, dalam Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 17. No. 1, Agustus 2017.

<sup>9</sup>Ahmad Nahrawi, *Al-Imam asy-Syafi'i fi Mazhabayhi al-Qadim wa al-Jadid*, (Kairo: Darul Kutub, 1994), hal. 208.

<sup>10</sup>Nanang Abdillah, *Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan*, dalam Jurnal Fikroh. Vol. 8 No. 1 Juli 2014, hal. 21.

<sup>11</sup>Nafiul Lubab Dan Novita Pancaningrum, *Mazhab; Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis; Dinamika Hukum Islam*, dalam Jurnal Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hal. 398.

<sup>12</sup>Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaurrasyidin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 10.

<sup>13</sup>Muhammad Khudhari Beik, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (ttp: Dar al-Kutub al-Islamiah, tt.), hal. 88.

<sup>14</sup>A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 43.

<sup>15</sup>Abd al-Wahab Khalaf, *Khulashah Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, tt.), hal. 83.

<sup>16</sup>*Ibid.* hal. 191.

<sup>17</sup>Manna' Qatthan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami; al-Tasyri' wa al-Fiqh*, (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1997) hal. 379 – 391.

<sup>18</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 110-122., lihat juga Syekh Ali Al-Khofif, *Asbab....* hal. 254-257.

<sup>19</sup>Abd al-Wahab Abd al-Salam Thawilah, *Atsar al-Lughah fi Ikhtilaf al-Mujtahidin*, (ttp. Darussalam, tt.), hal. 66 – 68.

<sup>20</sup>Wahbah al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007) hal. 83 -85.

<sup>21</sup>Manna' Qattan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2002), hal. 218-228.

<sup>22</sup>Muhammad Khudhari Beik, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, hal. 104-107.

<sup>23</sup>Syaikh Ali al-Khafif, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha*, (Madinah: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1996), hal. 102.

<sup>24</sup>*Ibid.* hal. 106.

<sup>25</sup>*Ibid.* hal. 107.

<sup>26</sup>Syekh Ali Al-Khofif, *Asbab....*, hal. 107-108.

<sup>27</sup>*Ibid.* hal. 128.

<sup>28</sup>*Ibid.* Hal. 174.

<sup>29</sup>M. Saleh, *Eksistensi Madzhab dalam Hukum Islam Masa Kontemporer*, dalam Jurnal Istinbath; Jurnal Hukum Islam, Vol. 13 Nomor 1 Tahun 2016, hal. 159.